

ABSTRAK

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Permasalahan dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 adalah Reformasi Birokrasi yang belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui sistem perundang-undangan (*legal reform*), Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menetapkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya akan disebut dengan UUAP), yang berfungsi sebagai: (i) memperbaiki kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, (ii) menjadi dasar peningkatan tata kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan (iii) sebagai upaya untuk mengurangi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. UUAP ini memungkinkan Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara untuk diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). UUAP merupakan hukum materiil dari Undang-Undang PTUN. Oleh karena itu, dengan disahkannya UUAP tersebut, maka Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia menjadi lengkap, baik HAN materiil maupun HAN formil.

Secara umum dapat dikatakan bahwa UUAP merupakan UU payung (*umbrella act*) bagi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. sehingga pasca diundangkannya, kewenangan PTUN dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara di Indonesia menjadi lebih luas, baik menyangkut segi formal/prosedural atau hukum acara maupun segi substansial proses peradilan.

Pada masa kini HAN telah mengalami berbagai perkembangan, baik dalam pengertian normatif atau dalam pengertian aktivitas. HAN tidak lagi hanya menjadi hukum yang mengatur pemerintahan semata, namun HAN pada kenyataannya sudah juga mengatur berbagai hal-hal di luar ruang lingkup tradisionalnya selama ini. Dengan demikian HAN dalam praktek tidak saja ditemukan dalam sikap pejabat administrasi negara, tetapi juga (bahkan terutama) di dunia peradilan, yaitu dalam bentuk yurisprudensi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa selain penyusunan kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang HAN, Pembangunan Hukum Nasional bidang HAN dapat juga dilakukan melalui pemberdayaan berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukum (pembaruan hukum dalam arti *law reform*). Kedudukan dan fungsi yurisprudensi ini semakin tampak arti pentingnya bagi pengembangan HAN itu sendiri.

Kata Kunci: Pembangunan Hukum Nasional, HAN, UU Administrasi Pemerintahan, PTUN

ABSTRACT

One of national development's agenda is to creating a clean and authoritative governance system. Those agenda are representing an effort to realizing a good governance system. The problems to realizing it as mentioned in Presidential's regulation No.7 on 2005 is Reform of Bureaucracy that has not been running as society's demand.

In the effort to reaching the development of state's administration in realizing the clean and authoritative governance, on October 17, 2014 through the legal reform, the President and Parliaments are decide to enacting the legislations No.30, on 2014 for Administration of State (for further referred with UUAP), those functioned as : (i) to improving the quality of implementation of state administration, (ii) to be a basic of good governance system (Good Governance) and (iii) as an effort to reduce Collusion, Corruption, and Nepotism. These UUAP enable decision and/or defined actions and/or conducted by an Institution and/or an Official Functioner or State Organizer to be tested through Administration Court. UUAP representing material law of Administration Court's Law. Therefore, by ratified the UUAP, hence the Administrative State Law in Indonesia becoming complete, both material nor formal.

In general it can be said that UUAP is representing umbrella act for governance system in Indonesia. So that after promulgated, the authority of Administration Court in an inspecting, deciding and solving disputes of State Administration in Indonesia become broader, concerning in terms of formal/procedural or procedure of law and also substantial of judicial process.

Today HAN has experienced various development, in the normative sense or activity. HAN no longer just be a law that lead the government alone, but HAN in reality also has been controlling many things outside of the traditional scope during the time. Thus HAN in practice not only founded in attitude of the state administration functioner, but also (especially) in court sphere, that is in the form of jurisprudence.

Based on description above can be understood that besides codification compilation and HAN unification fields, Development National Law in HAN may also be done through empowerment of the various court decisions that has legally binding to become source of law (law reform). The position and function of this jurisprudence more visible the significance for development of HAN itself.

Key Words: National Law Development, HAN, UU State Administration, State Administration Court